



Nomor : 01227/UN10.F1601/B/PP/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan UAS  
Semester Genap 2024/2025

3 Juni 2025

Yth.

1. Dosen Pengampu Mata Kuliah
  2. Mahasiswa
- Fakultas Vokasi  
Universitas Brawijaya

Menindaklanjuti kalender akademik Universitas Brawijaya Tahun 2024-2025 dengan ini kami informasikan bahwa **Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 20 Juni 2025.**

Jadwal kegiatan dapat diakses link berikut <https://s.ub.ac.id/uas2425>. Tata tertib terlampir.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ulfa Andayani, S.Si., M.Si.  
NIP 197009291994122001



## **TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) DAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) FAKULTAS VOKASI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

### **FUNGSI PENGAWAS UJIAN**

Fungsi **Pengawas Ujian** adalah sebagai wakil Dosen dalam menjalankan tata tertib ujian, yang mempunyai wewenang untuk menegakkan penerapan tata tertib ujian UTS dan UAS. Bila terjadi pelanggaran dari tata tertib tersebut Pengawas Ujian akan mencatat pelanggaran tata tertib ujian dan selanjutnya mencatat semua pelanggaran dalam Berita Acara Ujian. Mahasiswa yang tercatat dalam berita acara ujian akibat dari pelanggaran tata tertib ujian, maka mahasiswa dapat dikenakan **sanksi akademik** yang ditetapkan oleh Dosen Pengampu Matakuliah, dengan mempertimbangkan tingkat penyimpangan dari Tata Tertib Ujian.

### **TATA TERTIB UJIAN**

Untuk menjaga ketertiban selama ujian berlangsung, Pimpinan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya menetapkan tata tertib ujian sebagai berikut :

1. Setiap peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan **KARTU MAHASISWA** asli (bukan fotocopy) yang masih berlaku atau Kartu Pengganti Kartu Mahasiswa yang dikeluarkan oleh BAAK UB. Bagi mahasiswa yang lupa membawa Kartu Mahasiswa diperbolehkan pulang untuk mengambilnya, dengan lama waktu maksimal 30 menit tanpa ada tambahan waktu ujian. Apabila melampaui waktu 30 menit, tidak diperkenankan memasuki ruang ujian kembali. Jika Kartu Mahasiswa hilang, mahasiswa wajib membawa bukti Surat Keterangan Laporan dari pihak Kepolisian, serta segera mengurus Kartu mahasiswa yang baru di Rektorat lantai II Bagian Akademik UB.
2. Para peserta ujian harus berada di Kampus Universitas sekurang – kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai dan 10 (sepuluh) menit sebelum ujian di mulai para peserta ujian sudah berada di luar ruang ujian.
3. Peserta ujian tidak diperkenankan menunggu di dalam ruang ujian. Peserta hanya boleh memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian. Pada saat ujian



peserta wajib menempati ruang yang telah di tentukan dan duduk berdasarkan nomor urut yang ada dan demikian pula untuk pemenggalan ruang yang lain urutan pertama menempati nomor urut 1.

4. Peserta ujian tidak diperkenankan menggeser – geser kursi atau meja yang telah diatur untuk keperluan ujian.
5. Batas keterlambatan mengikuti ujian adalah 30 menit. Mahasiswa yang terlambat kurang dari 30 menit di perkenankan mengikuti ujian namun tidak mendapat tambahan waktu khusus. Mahasiswa yang terlambat diatas 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian.
6. Ijin untuk menempuh ujian susulan hanya diberikan bagi mahasiswa yang opname atau menunjukkan surat Dokter, ada anggota keluarga inti yang meninggal dunia dan atau karena penugasan dari Universitas / Fakultas / Departemen yang dibuktikan dengan adanya surat tugas dari pimpinan Universitas / Fakultas / Departemen.
7. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah matakuliah yang bersangkutan diujikan.
8. Penyerahan pekerjaan / tugas pengganti ujian kepada pengawas ujian paling lambat 20 (dua puluh) menit dari jadwal ujian matakuliah yang bersangkutan.
9. Peserta ujian wajib berperilaku **JUJUR**, tidak diperkenankan menyontek atau bekerjasama dengan teman yang lain dalam menjawab soal – soal ujian. Bagi yang tidak jujur, pada kertas pekerjaan diberi label **CURANG**, dan dicatat pada berita acara pelaksanaan ujian. Peserta ujian yang melakukan kecurangan dikeluarkan dari ruang ujian oleh pengawas ujian.
10. Peserta ujian wajib berpakaian rapi, tidak memakai kaos model apapun, jaket dan sandal, serta berpenampilan sopan.
11. Peserta ujian telah mematikan *handphone* (HP) dan memasukkannya ke dalam tas.
12. Sebelum ujian berlangsung, diatas meja peserta hanya boleh ada alat tulis dan kartu mahasiswa saja. Setiap peserta wajib membawa alat tulisnya masing – masing (bolpoin, pensil, penghapus, tipe-exe, penggaris). Bila sifat soalnya adalah *open book*, maka akan diberitahukan oleh pengawas ujian, dan mahasiswa diperkenankan mengeluarkan buku seperlunya.
13. Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan sarana *handphone* (HP), Laptop dan Kalkulator dalam mengerjakan / menjawab soal – soal ujian, kecuali sifat ujian di petunjuk soal ujian mengijinkan menggunakan alat tersebut.
14. Peserta dilarang keluar ruangan selama masa ujian, dengan alasan apapun, termasuk ke toilet. Apabila ada peserta yang keluar ruangan ketika masa ujian masih berlangsung,



akan dianggap telah menyelesaikan ujian dan lembar jawabannya akan ditarik oleh Pengawas Ujian.

Demikian ketentuan tata tertib ini untuk di patuhi dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

Malang, 3 Juni 2025  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Ulfa Andayani, S.Si., M.Si.  
NIP 197009291994122001

...